

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran dan Sejarah Kota Kudus

Sejarah Kota Kudus tidak terlepas dari Sunan Kudus. Karena keahlian dan ilmunya, maka Sunan Kudus diberi tugas memimpin para Jama'ah Haji, sehingga beliau mendapat gelar "Amir Haji" yang artinya orang yang menguasai urusan para Jama'ah Haji. Beliau pernah menetap di Baitul Maqdis untuk belajar agama Islam. Ketika disana sedang berjangkit wabah penyakit, sehingga banyak orang yang mati. Berkat usaha Ja'far shoddiq, wabah tersebut dapat diberantas. Atas jasa-jasanya, maka Amir di Palestina memberikan hadiah berupa Ijazah Wilayah, yaitu pemberian wewenang menguasai suatu daerah di Palestina. Pemberian tersebut tertulis pada batu yang ditulis dengan huruf arab kuno, dan sekarang masih utuh terdapat diatas Mihrab Masjid Menara Kudus.

Sunan Kudus memohon kepada Amir Palestina yang sekaligus sebagai gurunya untuk memindahkan wewenang wilayah tersebut ke pulau Jawa. Permohonan tersebut dapat disetujui dan Ja'far Shoddiq pulang ke Jawa. Setelah pulang, Ja'far Shoddiq mendirikan Masjid di daerah Kudus pada tahun 1956 H atau 1548 M. Semula diberi nama Al Manar atau Masjid Al Aqsho, meniru nama Masjid di Yerusalem yang bernama Masjidil Aqsho. Kota Yerusalem juga disebut Baitul Maqdis atau Al-Quds. Dari kata Al-Quds tersebut kemudian digunakan untuk nama Kota Kudus sekarang. Sebelumnya mungkin bernama Loaram, dan nama Desa Loram sampai sekarang. Masjid buatan Sunan Kudus tersebut dikenal dengan namamasjid Menara di Kauman Kulon. Sejak Sunan Kudus bertempat tinggal di daerah itu, jumlah kaum muslimin makin bertambah sehingga daerah disekitar Masjid diberi nama Kauman, yang berarti tempat tinggal kaum muslimin.

Hari jadi kota Kudus di tetapkan pada tanggal 23 September 1990 M dan diatur dalam Pjeraturan Daerah (PERDA) No. 11 Tahun 1990 tentang Hari Jadi Kudus yang diterbitkan tanggal 6 Juli 1990 yaitu pada era Bupati Kolonel Soedarsono. Hari jadi Kota Kudus dirayakan dengan parade, upacara, tasyakuran dan beberapa kegiatan di Al Aqsa / Masjid Menara yang dilanjutkan dengan ritual keagamaan seperti doa bersama dan tahlil.<sup>1</sup>

## **2. Sosial Budaya Kecamatan Kota**

### **a) Pendidikan dan Kebudayaan**

Sarana Pendidikan yang tersedia di Kecamatan Kota Kudus yaitu TK sebanyak 39 unit, SD 53 unit, SLTP 13 unit, SMU 7 unit, SMK 8 unit dan Perguruan Tinggi 3 unit. Sedangkan Madrasah Ibtida'iyah sebanyak 13 unit, Madrasah Tsanawiyah 4 unit dan Madrasah Aliyah 6 unit.

Untuk tempat rekreasi di Kecamatan Kota Kudus terdapat 3 taman hiburan yang terletak di Kelurahan Purwosari, Kelurahan Wergu Wetan, dan Desa Demaan. Untuk Fasilitas kolam renang terdapat 4 tempat. Sedangkan untuk fasilitas olahraga tersedia 7 lapangan sepak bola, bola volly 22 unit dan lapangan bulu tangkis sebanyak 29 unit.

### **b) Kesehatan**

Peningkatan sarana kesehatan sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, selain pemerintah peran serta swasta cukup tinggi.

Pada tahun 2017 tercatat jumlah Rumah Sakit sebanyak 4 unit, puskesmas 3 unit, puskesmas pembantu 4 unit, tempat praktik dokter 55 unit, rumah bersalin 18 unit, apotik 34 unit, dan posyandu 120 unit.

Untuk tenaga kesehatan terdapat 80 orang dokter, 120 orang paramedis, 3 orang dukun bayi dan 70 tukang pijat.

---

<sup>1</sup>[Kuduskab.go.id/page/profil\\_kabupaten\\_kudus](http://Kuduskab.go.id/page/profil_kabupaten_kudus)

### c) Agama

Jumlah tempat peribadatan di Kecamatan Kota Kudus pada tahun 2017, untuk masjid sebanyak 124 unit, surau/langgar/mushola 133 unit, gereja 13 unit dan klenteng 1 unit. Sebagian besar penduduk Kecamatan Kota Kudus menganut agama Islam sebesar 92,77 persen, diikuti oleh penganut agama kristen Protestan 4,69 persen.

### 3. Gambaran Simpang Tujuh Kudus

Simpang Tujuh Kudus merupakan pusat lokasi yang sangat strategis dan berada pada pusat ibu kota Kabupaten. Jadi Simpang Tujuh Kudus ini salah satu jalan yang padat untuk dilewati yang berada di tengah-tengah kota.

Simpang Tujuh Kudus terletak diantara 2 (dua) dari arah selatan Jl. Dr. Ramelan atau dari arah Semarang dan Jl. Jenderal Ahmad Yani dari Kudus, barat di daerah Jl.Sunan Kudus, utara disekitar Masjid Agung Kudus dan sekitar pendopo Kabupaten Kudus. Adapun posisi penelitian berada pada kawasan Simpang Tujuh Kudus.

### 4. Gambaran Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pengemis yang biasanya beroperasi di kawasan Simpang Tujuh Kudus. Pengemis tersebut adalah ibu-ibu menggondong bayi yang memanfaatkan rasa kasihan atau iba dari masyarakat yang bertemu dengan mereka atau melihat kondisi mereka yang menggondong bayi.

Dalam pelaksanaan langkah awal proses penelitian di lapangan, penulis sengaja menunjukkan identitas keberadaannya sebagai mahasiswa yang sedang melakukan observasi karena pertimbangan subjek penelitian yang lebih terbuka untuk memberikan keterangan atau informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Meskipun pada akhirnya para subyek dimintai pernyataan sanggup dan bersedia sebagai subyek penelitian.

Untuk mendapatkan informasi mengenai perilaku pengemis yang membawa bayi di wilayah Simpang Tujuh Kudus. Maka, didapat 2 (dua) orang yang menjadi subyek penelitian dan 2 (dua) orang informan dari Instansi atau Lembaga yang berkaitan yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Satpol PP Kabupaten Kudus. Subyek dalam penelitian ini diambil secara acak menyesuaikan dengan kriteria yang sudah ditetapkan.

**TABEL. 4.4.1****Subjek Peneliti**

Nama	Status / Pekerjaan
Ibu Sofi'ah	Pengemis
Ibu Suprih	Pengemis

**TABEL. 4.4.2****Informan**

Nama	Status / Pekerjaan
Sunardi S.E	Satpol PP Kasi Penyelenggara Tibum (Ketertiban Umum)
Abdul Aziz	Dinas Sosial Staff Pelayanan Rehabilitasi Sosial (SPRS)

## B. Pemaparan Data tentang praktik Penyewaan Bayi untuk Mengemis

Penelitian ini dilakukan di Simpang Tujuh Kudus dan Daerah desa Demaan dan kantor Dinas Sosial serta Kantor Satpol PP Kabupaten Kudus Selama 1 bulan, Setelah dikeluarkannya surat izin penelitian dari Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Jurusan Syariah Prodi Ahwal Syakshiyah IAIN Kudus. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilapangan melalui obsevasi dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada informan yakni informan utama dan informan tambahan, peneliti berhasil mengumpulkan sebanyak 2 orang informan utama dan 2 orang informan tambahan. Melalui wawancara mendalam terhadap semua informan diperoleh dari data pendapatan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, sandang dan pangan, interaksi serta pengaruh dukungan anak terhadap kondisi sosial ekonomi pengemis penggendong anak. Untuk melihat gambaran yang lebih jelas dan rinci, maka peneliti mencoba menguraikan inti hasil penelitian dengan petikan hasil wawancara serta narasi peneliti tentang data-data tersebut.

### 1. Informan Utama

#### Informan 1

Nama : Sofiah<sup>2</sup>  
Usia : 38 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pengemis dan Buruh Cuci  
Jumlah Anak : 4  
Pendidikan : Tamatan Sekolah Dasar (SD)

Wanita yang berasal dari Desa Demaan ini telah menjalankan pekerjaan sebagai pengemis kurang lebih 2 tahun lamanya. Ketika peneliti menanyakan alasan Ibu Sofiah bekerja sebagai pengemis, ia mengatakan kepada peneliti bahwa alasannya mengemis berawal pada saat ia ditinggalkan oleh suaminya dengan alasan merantau, namun

---

<sup>2</sup> Wawancara, Suprih pada hari Kamis 6 September 2018 pukul 16.00 WIB

tidak ada kabarnya hingga saat ini. *“saya mengemis begini mas karena suami saya pergi entah kemana, katanya sama teman dia pergi merantau, tapi sampai sekarang gak pulang-pulang. Saya mau gak mau harus isi perut anaklah mas. Saya gak ada ijazah mas buat cari kerja, susah dapat kerja sekarang, makannya saya ngemis”* selain mengemis ibu sofiah juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai buruh cuci. *“Setiap tiga kali seminggu saya nyuci baju orang mas, sekali seminggu nyetrika. Cukup-cukuplah mas buat nambah biaya sekolah anak”*. Sebagai orang tua tunggal, ibu sofiah pun menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga dimana ia memiliki 4 orang anak, 3 diantaranya masih duduk dibangku sekolah yakni SMP dan SD, dan seorang lagi masih berumur 5,6 tahun.

Dalam menjalankan pekerjaan sebagai pengemis, Ibu Sofiah biasanya mengemis setiap jum'at hingga minggu mulai sore hingga jam 10 malam. Setiap mengemis, Ibu Sofiah selalu ditemani oleh anaknya yang paling kecil sebagai pendukung aktivitas mengemisnya demi mendapatkan uang. Untuk menuju lokasi dimana ia biasa mengemis, yakni Masjid Raya Kudus dan sekitarnya. Ibu Sofiah berjalan kaki dari tempatnya tinggal di daerah desa Demaan Kudus. Ketika peneliti menanyakan apakah keluarga Ibu Sofiah mengetahui pekerjaannya sebagai pengemis, ia mengatakan bahwa keluarganya tidak mengetahui kalau ia bekerja sebagai pengemis di Kudus. *“ya orang tua saya gak tau lah mas kalau saya mengemis disini. Bisa-bisa saya dimarahi sama mereka. Mereka taunya saya jadi buruh cuci di Kudus”*. Kemudian peneliti menanyakan bagaimana interaksi Ibu Sofiah dengan keluarga, ia mengatakan kadang-kadang ia pulang ke rumah orang tuanya *“sesekali lah mas saya pulang ke rumah orang tua saya yang berada di Rembang, kadang rindu sama mereka”*. Setelah menanyakan bagaimana interaksinya dengan keluarga, kemudian peneliti menanyakan bagaimana interaksi Ibu Sofiah dengan tetangga sekitar tempat tinggalnya. Ia mengatakan bahwa

hubungannya dengan tetangga baik, para tetangganya sudah tau kalau Ibu Sofiah biasa mengemis di Simpang Tujuh Kudus pada hari tertentu. *“saya sama tetangga baik-baik saja mas, tetangga juga tau kalau saya kadang mengemis di hari-hari tertentu”*.

Menjalankan pekerjaan sebagai pengemis dengan menggendong anak dan dibantu dengan pekerjaan sampingan sebagai buruh cuci, Ibu Sofiah mendapatkan pendapatan yang tidak menentu setiap bulannya. Setiap turun kejalan, ia rata-rata mendapatkan sekitar 60 ribu rupiah. *“ya kalau dapat tiap hari ya gak tentu lah mas. Kadang 50 sampai 60 ribu rupiah kadang malahan 30 ribu”*. Dibantu dengan pekerjaan sampingan sebagai buruh cuci, ia mendapatkan 300 ribu rupiah tiap bulannya. Jadi setiap bulannya, Ibu Sofiah mendapatkan kurang lebih 1 juta rupiah dari hasil mengemis dan menjadi buruh cuci. Dari hasil pendapatan tersebut, Ibu Sofiah menggunakan uangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar sewa rumah setiap bulan, dan membayar pendidikan anaknya.

Sedangkan dalam menjalankan pekerjaan sebagai buruh cuci kadang Ibu Sofiah tidak membawa anaknya karena takut menangis saat diajak dalam bekerja sebagai buruh cuci, sedangkan menyuci di rumah orang harus cepat selesai dan harus bersih. Maka dari itulah anak Ibu Sofiah di titipkan kepada teman dan dijadikan alat untuk mengemis oleh teman Ibu Sofiah ini. Berikut ungkapan dari Ibu Sofiah, *“Ya kalau saya sedang nyuci di rumah orang ya anak saya, saya titipkan kepada teman saya mas, daripada saya ajak nanti anaknya rewel jadi kerjaan tidak cepat selesai malahan repot sendiri. Makannya saya titipkan kepada teman saya untuk dia mengemis, toh kan saya juga dikasih uang untuk ganti anak tersebut beli susu lah minimal.”* Jadi anak tersebut sebagai alat untuk mengemis dan dibayar dengan susu itu minimalnya, dan yang terpenting Ibu Sofiah tidak repot dalam menjalankan pekerjaan sebagai buruh cuci.

Mengenai tempat tinggal, Ibu Sofiah dan anak-anaknya tinggal dirumah sewa atau bukan milik sendiri. Setiap bulannya Ibu Sofiah membayar 450 ribu Rupiah kepada pemilik rumah. Rumah yang ditempati oleh Ibu Sofiah merupakan rumah semi permanen dan masih abangan, dimana lantainya sudah dilapisi semen, dan dindingnya masih abangan atau batu bata. Didalam rumah tersebut hanya ada bilik dari kain untuk penyekat kamar tidur dan ruangan depan. Bilik tersebut yang di tutup dengan kain sebagai kamar untuk anaknya tidur dan beristirahat. Akan tetapi rumah tersebut sudah memiliki fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus) dengan sumber air dari sumur.

### **Informan 2**

Nama : Suprih<sup>3</sup>  
Usia : 34 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pengemis  
Jumlah Anak : 2  
Pendidikan : Tidak Sekolah

Ibu suprih merupakan Ibu dari 2 anak yang semuanya berjenis kelamin perempuan. Saat ini Ibu Suprih harus membesarkan kedua anaknya tersebut seorang dari karena sang suami sakit dan tak mampu dalam bekerja. Beliau sudah menjalankan aktivitas mengemis selama delapan bulan lamanya semenjak suami sakit dan tidak mampu untuk bekerja. Pekerjaan sebagai pengemis dilakoni Ibu Suprih secara terpaksa untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya karena sang suami sakit dan tidak lagi bisa bekerja sebagai sumber ekonomi utama tidak ada, dan juga karena dukungan ekonomi tidak didapatkan Ibu Suprih baik dari keluarga suami ataupun keluarga ibu Suprih sendiri. “Saya mengemis gini karena terpaksa mas, suami sakit-sakitandan gak

---

<sup>3</sup> Wawancara, Suprih pada hari Kamis 6 September 2018 pukul 17.00 WIB

mungkin juga minta bantuan keluarga, karena mereka juga kekurangan.” Anak dari Ibu Suprih sendiri sudah mau remaja yang pertama sudah kelas 3 SMP dan yang Kedua sudah SD kelas 5. Ibu Suprih sebenarnya ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, namun karena tingkat pendidikan yang rendah bahkan mungkin tidak ada karena tidak lulus SD, ia tidak terserap oleh lapangan pekerjaan. Keinginan untuk menjadi buruh cuci pun belum terwujud karena tidak adanya yang memperkerjakannya. Oleh sebab itu, ia memilih jalan mudah untuk memenuhi kebutuhan dengan menjadi pengemis. *“Saya mengemis buat bantu anak dalam menyekolahkan mas sama kebutuhan hidup.”*

Aktivitas yang dilakukan oleh Ibu Suprih ini dimulai sejak sore dini hari dan setiap hari hingga sampai malam. Ibu suprih ini berteman dengan Ibu Sofiah yang sesama rekannya sebagai pengemis dan masih tetangga. Ibu Suprih melakukan mengemis bersama Ibu Sofiah, biasanya kalau Ibu Sofiah tidak bisa mengemis Ibu Suprih lah yang menggantikan peran daripada menyewa anak dari Ibu Sofiah, hal tersebut dilakukan karena keuntungan besar dalam membawa atau menggendong seorang bayi meskipun Ibu Suprih harus membelikan susu untuk anak dari Ibu Sofiah. Meskipun hal tersebut dilakukan sesama pengemis Ibu Suprih menuturkan bahwa, *“saya menyewa bayi dari teman saya (Ibu Sofiah) dan menggantinya dengan susu anaknya kadang saya kasih 20 sampai 30 ribu tergantung ramai sepi nya pendapatan, karena Ibu Sofiah kan kerja sampingan juga jadi buruh cuci makanya saya memanfaatkan peluang membawa anknya untuk saya ajak ngemis, biar pendapatan semakin banyak.”*

Bukan hanya Ibu Suprih saja yang menjalankan pekerjaan dalam rumahnya, anak dari Ibu suprih juga turut ikut membantu dalam mencari nafkah dengan menjual koran sehabis pulang dari sekolah, biar kebutuhan rumah tangga dari Ibu Suprih menjadi ringan karena anknya juga butuh biaya pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini

diucapkan oleh Ibu Suprih sendiri *“anak saya juga membantu dalam hal bekerja mas, ya lumayan dalam sehari untuk menambah kebutuhan keluarga yang tinggi, anak saya setelah pulang sekolah berjualan koran hal tersebut tidak menyurutkan niatnya untuk belajar karena dimasa yang akan datang anak saya pengen hidup yang layak mencari pekerjaan yang layak juga mas”* tutur Ibu Suprih yang bercerita kepada penulis.

Untuk kesehatan didalam Rumah tangga Ibu Suprih bisa dikatakan sangat memprihtinkan, apalagi suami yang sakit tak kunjung sembuh akibat terkena gula, Ibu Suprih hanya diam dan tidak bisa berbuat banyak karena keterbatasan ekonomi. Ibu suprih sudah membicarakan hal ini kepada pemerintah dan pemerintah ada persyaratan dokumen yang Ibu Suprih tidak punya karena tidak ada yang bisa mengurus dokumen tersebut. Maka dari itu Ibu Suprih hanya bisa berobat di Puskesmas terdekat dengan biaya gratis. *“saya mau taruh di Rumah sakit takut ada biaya nya mas, makannya saya rawat jalan saja, saya hanya pasrah mas tidak bisa berbuat banyak untuk menyembuhkan penyakit suami saya”*. Hal tersebut sangat disayangkan oleh keluarga Ibu Suprih karena keterbatasan informasi untuk mengurus surat-surat dan mengajukan ke pemerintah agar mendapat biaya kesehatan gratis tidak dapat terpenuhi karena menurut Ibu Suprih sangat rumit untuk mengurus dokumen-dokumen tersebut.

Untuk tempat tinggal dari pada Ibu Suprih ini terbilang masih layak, beda dengan Ibu Sofiah yang masih mengontrak rumah, Ibu Suprih ini mempunyai rumah yang tidak begitu besar tetapi rumah nya sendiri. Untuk kebutuhan dalam rumah tangganya Ibu suprih juga melakukan kegiatan didalam rumah bercampur dengan kamar dan dapur sehingga terasa sempit didalam rumah. *“alhamdulillah mas, meskipun rumah ini kecil setidaknya bisa membuat kelaurga kami nggak kepanasan dan kehujanan, saya sangat bersyukur mas tidak ada biaya untuk mengontrak rumah”*.

## 2. Informan Tambahan

### Informan 1

Nama : Sunardi  
Usia : -  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : SATPOL PP  
Jabatan : Kasi Penyelenggara Tibum (Ketertiban Umum)

Pada kesempatan yang tidak terlalu lama penulis dapat melakukan wawancara dengan Bapak Sunardi, S.E selaku Kasi Penyelenggara Tibum (Ketertiban Umum), pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2018 pukul 13.15 WIB di Kantor Satpol PP Kabupaten Kudus. Pak sunardi menjelaskan bahwa:

*“masih adanya gelandangan, pengemis, dan anak jalanan dikawasan Simpang Tujuh Kudus. Satpol PP berusaha membersihkan penyakit masyarakat ini serta menjaga keindahan kota kudus dari ketertiban lalu lintas dan kenyamanan bagi warga kudus. Ketika melakukan razia setiap hari dan dilakukan 3 jadwal piket atau kelompok dan dibagi pada Pagi, siang, dan malam. Ada saja yang terkena razia yaitu gelandangan, pengemis, dan anak jalanan serta pengemis yang membawa anak kadang masih kita jumpai”.*

Untuk menindak lanjuti hal tersebut petugas mengamankan di Kantor Satpol PP Kabupaten Kudus, kita bina, memberi arahan, dan menjelaskan betapa pentingnya ketertiban umum di kota kudus ini, terutama di traffic light yang padat kendaraan agar tidak mengganggu dan menyebabkan kemacetan. Bagi anak jalanan yang kedatangan terkena razia rambutnya seperti anak punk kita suruh potong, bagi gelandangan kita suruh mandi dan diberi pakaian yang layak pakai, untuk pengemis kita data dan tidak melakukannya lagi. Apabila kedatangan melakukan lagi dan terkena razia sampai tiga kali, kita akan kirim ke Dinas Sosial.

Untuk pengemis yang membawa bayi memang ada tetapi untuk praktik penyewaan bayi belum dapat kita jumpai, karena kita

hanya mendata pengemis yang membawa bayi tersebut sebagai pengemis. Disini kita sudah ada kewenangan tersendiri untuk melakukan razia di lapangan dan hanya mendata dan memberi arahan kepada gelandangan, pengemis, dan anak jalanan serta memulangkan setelah diberi arahan kepada petugas.<sup>4</sup> Begitulah penjelasan singkat dari pak Sunardi mengenai penanganan razia atas gelandangan, pengemis, dan anak jalanan.

### **Informan 2**

Nama : Abdul Aziz  
Usia : -  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Dinas Sosial  
Jabatan : Staff Pelayanan Rehabilitasi Sosial (SPRS)

Pada kesempatan berikutnya, penulis dapat melakukan wawancara dengan Pak Aziz yang beralamat Rumahnya di Klumpit Kudus dan dengan jabatan Staff Pelayanan Rehabilitasi Sosial (SPRS) di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kudus pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2018 pukul 15.00 WIB Berikut hasil wawancara dengan Pak Aziz yang dilakukan Praktik Penyewaan bayi untuk mengemis dan Implementasi Undang-undang Nomor 53 Tahun 2014.

Bahwasannya Dinas Sosial yang menangani para gelandangan, pengemis, dan anak jalanan ini ditangani oleh Bu Endang selagi menjabat sebagai Penanggung Jawab atas Penanganan Rehabilitasi Sosial. Karena bu Endang berhalangan dan digantikan oleh Bapak Aziz selaku Staff Pelayanan Rehabilitasi Sosial (SPRS). Pak aziz mengatakan bahwa ada banyak yang ditangani terkait gelandangan, pengemis dan anak jalanan.

---

<sup>4</sup>Wawancara, Sunardi pada hari Kamis 23 Oktober 2018 pukul 13.15 WIB

Untuk Praktik mengemis yang membawa bayi bahwasannya bayi itu hasil sewaan pernah kita jumpai, tetapi kita belum ada bukti untuk melakukan tindakan tersebut. Pada awal bulan oktober kemarin saya dan kawan-kawan dari Dinas sosial melakukan rapat untuk penanganan hal tersebut, dan saya sudah mengajukan kepada Bupati Kudus untuk membuatkan Perda atas larangan yang mengeksploitasi anak dibawah umur. Kita sebenarnya sudah melakukan Perda Kudus tahun 2017 tentang memberi dan pengemis atau memperkerjakan pengemis akan dikenakan sanksi. Menurut saya hal tersebut tidak begitu pas waktu diterapkan, entah itu karena kurang sosialisasi tentang Perda tersebut atau bagaimana, nyatanya di lapangan masih banyak kita temukan Praktik meminta-minta. Apalagi kalau yang mengemis itu musiman, seperti menjelang hari raya idul fitri itu banyak sekali kita jumpai di kota maupun di desa. Hal tersebut yang ingin saya bahas dengan kawan-kawan.

Untuk praktik mengemis membawa bayi sudah saya lakukan penelitian pada awal bulan oktober kemarin. Kami menerjunkan tim SATGAS untuk melakukan pengecekan hal tersebut, kemarin waktu saya lagi berada diluar kantor saya menemukan sebuah mobil tertutup yang sedang menurunkan beberapa ibu-ibu yang menggendong bayi. Mereka menurunkan didaerah permpatan traffic light jember kudus. Hal tersebut saya sayangkan karena posisi saya sedang dijalan dan menggunakan motor, saya tidak dapat memfoto hal tersebut karena saya sedang mengendarai sepeda motor.

Hal tersebut memungkinkan bahwasanya memang ada seseorang yang memperkerjakan pengemis yang membawa bayi. Kita hanya butuh bukti lebih lanjut untuk menelusuri praktik-praktik semacam itu. Sedangkan untuk gelandang, pengemis dan anak jalanan yang terkena razia berulang kali oleh Satuan Polisi Pamong Praja kita rehab pastinya dan kita bina. Dinas sosial mempunyai sebuah rumah untuk para gelandangan, pengemis dan anak jalanan yangdisebut

Selter Rumah singgah di daerah Jekulo kabupaten kudus.<sup>5</sup> Begitulah singkat wawancara Pak aziz untuk menjelaskan Praktik membawa bayi untuk mengemis.

### C. ANALISIS DATA

#### 1. Analisis Praktik Penyewaan Bayi Di Simpang Tujuh Kudus dan Perspektif Hukum Islam

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dilapangan melalui observasi dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada informan. Wawancara mendalam terhadap semua informan diperoleh data pengaruh dukungan anak terhadap kondisi sosial ekonomi pengemis penggendong anak. Untuk melihat gambaran yang lebih jelas dan rinci, maka peneliti mencoba menguraikan inti hasil penelitian dengan data-data tersebut.

Pengemis yang berada di Kota Kudus, khususnya di Kawasan Simpang Tujuh Kudus meliputi Traffic light, Masjid Agung Kudus, Pendopo Kudus, dan Ramayana Kudus, memiliki faktor-faktor tersendiri mengapa mereka menjadi pengemis. Dengan berbagai macam modusnya yang dipraktikan seperti:

- a. Menggendong anak hasil sewa untuk mengemis, menjadikan anak sebagai alat bantu untuk mendapatkan iba dari seseorang supaya dikasihani dan diberi uang.

Sedangkan di dalam hukum islam untuk menyewa anak dan dijadikan alat untuk mencari rezeki adalah haram karena banyak mudharotnya dari pada manfaatnya. Allah berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

<sup>5</sup>Wawancara, Abdul Aziz pada hari Kamis 23 Oktober 2018 pukul 15.00 WIB

“dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rejeki kepadamu dan kepada mereka”. (QS. Al-An’am :151)<sup>6</sup>

Mengharapkan sesuatu dari perkara dunia seperti kekayaan bukanlah hal yang terlarang dan tercela, dan itu merupakan suatu tabiat yang wajar, akan tetapi yang harus diperhatikan adalah cara yang ditempuh untuk mendapatkannya, apakah sudah sesuai dengan apa yang Allah syari’atkan atau tidak, serta tidak melanggar larangan-larangannya. Seperti dengan cara memintaminta kepada manusia. Rasulullah bersabda :

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

Artinya:

“tangan diatas lebih baik dari pada tangan dibawah”. (HR Bukhari dan Muslim)<sup>7</sup>

Apabila seseorang meminta rizkinya kepada Allah, maka berarti ia telah menjadi hamba bagi Allah dan fakir kepadanya. dan apabila ia meminta rizkinya kepada makhluk berarti ia telah menjadi hamba bagi makhluk tersebut dan dalam keadaan fakir kepadanya. Maka dari demikian itulah, bahwasanya asal seseorang meminta kepada makhluk hukumnya haram. Ia dibolehkan apabila dalam keadaan darurat.<sup>8</sup>

- b. Menggunakan pakaian yang lusuh, yang akan menarik simpati masyarakat bahwa ia benar-benar tidak mampu, seperti yang dilakukan ibu Sofi’ah dan Ibu Suprih. Padahal saat dikediaman mereka, mereka memiliki baju yang layak pakai, dengan penampilan yang bagus, mereka memiliki rumah, memiliki keluarga untuk penopang hidup, bahkan mereka memiliki TV

<sup>6</sup> Ummul Mukminin, *Al-Qur’an dan Terjemah untuk wanita*, Jakarta Selatan, Penerbit Wali, 2010, hlm. 148

<sup>7</sup> *Takhrij Hadits*, diriwayatkan Oleh Imam Al-Bukhari (no. 1427) dan Muslim (no. 1053) (124)

<sup>8</sup> Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Kiat-kiat Islam Mengatasi Kemiskinan*, cetakan pertama, (Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2013), hlm. 33

dirumahnya, memiliki handphone, bisa menyekolahkan anak-anaknya, dan bahkan ada yang memiliki pekerjaan lain, seperti menjadi buruh cuci.

Seharusnya hal tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pengemis yang membawa bayi bahwa ada pekerjaan yang lebih layak lagi bagi mereka, dari pada menjadi pengemis yang menjadikan mereka hina.

Di dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

*“dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”*.

kita diingatkan agar mencari rejeki dengan kejujuran, ketika kita mencari rejeki dengan kebohongan sama saja kita memakan harta dengan cara yang batil.

- c. Pengemis dengan membawa anak pada bulan puasa dan hari raya, hal ini dilakukan lantaran bulan ramadhan yang biasa dilakukan masyarakat memburu hal bersedekah dalam kebaikan dan menjadikan puasanya sempurna di bulan suci ramadhan.

Moment tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang tua, seharusnya orang tua memberi peran bagi anaknya untuk melakukan hal dalam kebaikan, sehingga ketika anak tumbuh dengan dewasa akan melakukan hal yang diajarkan oleh orang tuanya. Rasulullah bersabda :

أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ (رواه ابن ماجه)

Artinya:

*“Muliakanlah anak-anakmu dan perbaikilah akhlak mereka” (HR Ibnu Majah)<sup>9</sup>*

Seperti halnya ibu yang menggendong anak untuk mengemis, seharusnya ibu sofiah dan suprih melakukan sedekah dan mengajarkan ke anak dari kecil, karena mereka dianggap mampu dan harus mengeluarkan sedekah meskipun menurut penulis mereka ini didalam keluarga yang pas-pasan. Mereka seharusnya bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT dan berhenti melakukan hal yang merugikan bagi diri sendiri maupun orang lain.

- d. Hidup sendiri, dan minimnya pendidikan dijadikan alasan mereka untuk mengemis, seperti Ibu Suprih yang hidup sendiri dengan anak perempuannya yang sudah duduk dibangku SMP. Banyak pengemis yang hanya tamatan SD itu saja tidak Lulus. Dia mengaku lelah disaat mencari pekerjaan, tidak ada yang sudi dengan menerima pekerjaan tanpa menggunakan ijazah. Maka dari itu ibu suprih melakukan pekerjaan yang secara instan yaitu menjadikan pengemis yang membawa bayi.

Dalam Islam sendiri tidak mengharamkan seseorang untuk meminta-meminta, bahkan ada yang membolehkannya seperti halnya orang yang menanggung denda, boleh meminta-meminta sampai mendapatkannya. Setelah itu berhenti, kemudian orang yang mengalami musibah pada hartanya, boleh meminta-meminta hingga mendapatkan sandaran penghidupan. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

أَمْالٌ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ  
عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً ﴿٤٦﴾

<sup>9</sup> Yuli Farida, *Ajari Anakmu Berenang, Berkuda, dan Memanah*, Jombang: Medpress Digital 2012, hlm. 104

Artinya:

*“ harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”*. (QS. Al-Kahfi: 46)

Menurut peneliti, mereka yang bekerja sebagai pengemis ditempatkan penelitian memiliki satu hukum yaitu haram. Haram bagi pengemis yang berpura-pura menggunakan pakaian yang lusuh ataupun menggendong bayi untuk mendapatkan rasa iba. Haram ialah sesuatu yang dikerjakan mendapat dosa, jika ditinggalkan mendapat pahala. Diharamkannya melakukan penipuan dengan berbagai macam modusnya dalam mencari harta, apalagi harta tersebut untuk kebutuhan sehari-hari untuk dirinya maupun keluarganya.

Berdasarkan penuturan dari para informan mengenai peran dan dukungan anak dalam kegiatan mereka mengemis, dapat diketahui bahwa anak yang dibawa atau digendong oleh para informan dijadikan alat untuk meraih simpati serta uang dari masyarakat. Umur para informan yang masih produktif membuat para informan tidak bisa hanya mengandalkan dirinya sendiri saat melakukan aktivitas mengemis karena tidak akan ada masyarakat yang menaruh simpati dan kemudian memberikan uang. Oleh karena itu, anak yang dimiliki oleh para informan dijadikan alat untuk meraih simpati, rasa iba dan uang dari masyarakat.

## **2. Analisis Penegakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Pada penelitian tentang pengemis penulis menganalisis data dari wawancara diatas Alasan kenapa implementasi undang-undang perlindungan anak tidak berjalan dengan semestinya sebagai berikut:

- a. Hukum formal belum bekerja dengan optimal, hal ini mungkin merupakan masalah yang paling problematis bila dicermati dari kacamata ilmu hukum. Sebut saja ditingkat nasional sudah ada pengakuan lebih luas dan nyata terhadap hak-hak anak dalam

amandemen UUD 1945. Indonesia juga sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak.

Belum teratasinya masalah eksploitasi anak seakan memperlihatkan bahwa ketentuan-ketentuan hukum tentang hak anak, perlindungan hukum, perlindungan anak, perlindungan khusus, perlindungan korban adalah prinsip terbaik bagi anak-anak justru dirusak oleh praktik-praktik negatif dan destruktif seperti penyiksaan, kekerasan, eksploitasi dan pelanggaran Hak Asasi manusia. Salah satu yang harus diseriusi dalam hal ini ialah perlunya pembuatan peraturan daerah mengenai perlindungan khusus hak-hak anak, tak terkecuali untuk melindungi anak-anak dari kemungkinan eksploitasi anak.

Undang-undangan Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak tidak memiliki definisi yang memuaskan terhadap tindak pidana eksploitasi anak. Undang-undang nasional cenderung memberikan ancaman hukuman kepada siapa saja yang melakukan tindak pidana tersebut dengan ancaman yang bervariasi dan cenderung menggunakan pendekatan *retributive* (balas dendam). Meski dalam beberapa pasal juga memberikan ancaman hukuman berupa denda, ganti kerugian dan rehabilitatif, tetapi pendekatan retributif lebih menonjol dalam undang-undang nasional.

Secara umum undang-undang nasional tidak memberikan definisi yang memuaskan terhadap tindak pidana kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi dan perlakuan salah terhadap anak. Bahkan jenis tindak pidana tersebut tidak didefinisikan sehingga sulit untuk menakar perbuatan pidana yang ditunjukkan kepada anak, karena lemahnya unsur-unsur dalam rumusan delik tersebut. Pentingnya mencantumkan unsur-unsur tindak pidana pada anak adalah untuk kepentingan pembuktian

dipengadilan. Dalam konteks hukum pidana unsur tindak pidana (*bestandelen delick*) menjadi hal yang sangat krusial untuk memastikan pelaku tindak pidana tersebut dalam konteks Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 *junco* Undang-undang Nomor 53 Tahun 2014. Rumusan Pasal 76 huruf I mengatur sebagai berikut :

*Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyeluruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual pada anak.*

Norma larangan diatas ini adalah kabur dan unsur-unsur dari perbuatan yang dilarang juga tidak dicantumkan. Rumusan eksploitasi harus didefinisikan secara kongkret, sehingga ketika unsur tersebut dipenuhi maka siapa saja yang melakukan tindak pidana eksploitasi dapat dipidana. Eksploitasi dalam konteks pasal ini dibatasi pada eksploitasi seksual dan unsur eksploitasi ekonomi juga perlu dijabarkan secara lebih lanjut, sehingga memiliki makna yang berbeda dengan tindak pidana kekerasan seksual pada anak.<sup>10</sup>

Sedangkan untuk implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak ini menjelaskan bahwa pengemis yang sambil membawa atau menggendong bayi tersebut dikategorikan eksploitasi anak atau memperkerjakan anak dibawah umur, jadi semua pengemis yang membawa bayi ini termasuk tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan anak pada Pasal 59 ayat 2 huruf D.

- b. Faktor pendidikan hukum menjadi ujung tombak untuk memperbaiki keadaan-keadaan sebagaimana telah disebutkan. Secara praktis, pendidikan hukum khususnya tentang pentingnya perhatian dan perbaikan atas keadaan buruk karena eksploitasi anak ini harus diperkuat diberbagai lembaga pendidikan, pelatihan dan profesi hukum. Penulis juga melihat urgensi pendidikan

---

<sup>10</sup> <http://business-law.binus.ac.id/2017/01/30/legal-review-perlindungan-anak-di-indonesia/>

keluarga sadar hukum, pemerintah sadar hukum dan masyarakat sadar hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sunardi, S.E selaku Kasi Penyelenggara Tibum (Ketertiban Umum) di SATPOL PP dan Pak Aziz yang selaku Staff Pelayanan Rehabilitasi Sosial (SPRS) di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kudus menyimpulkan bahwa belum ditemukannya adanya bukti penyewaan anak untuk mengemis yang diatur dalam Undang-undang Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 76 huruf I. Dengan demikian hal tersebut dikarenakan kurangnya komunikasi dan sosialisasi antar instansi atau lembaga yang berkaitan dengan pengeksploitasian anak yang berada di kudu.

Dalam hal tersebut sangat disayangkan dari berbagai pihak instansi belum melakukan hal yang memang betul-betul membuat pelaku pengeksploitasian anak jera. Minimnya komunikasi dan kurangnya ketegasan dari pihak yang berwajib membuat pelaku melakukan kegiatan hal tersebut dengan diam-diam tanpa sepengetahuan dan semakin leluasa untuk bertindak. Kurangnya ketegasan yang dilakukan pemerintah dalam mengacu undang-undang tersebut. Sosialisasi atas undang-undang sangat diperlukan untuk membantu mengatasi pengeksploitasian anak dan kesadaran dari masyarakat yang bisa membantu dari berbagai pihak dan aduan yang secara terorganisir dari masyarakat agar pengeksploitasian anak dapat segera diatasi dan dicegah. Disini peran masyarakat sangat dibutuhkan agar hal semacam ini bisa dihentikan melalui aduan.